

Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Padang: Kebijakan Restriktif Untuk Ritel Modern

Paulus Eden Fernando Nehe¹, Reno Fernandes^{2*}, Irene Putri³, Leza Tania Putri⁴, Rahmadheni⁵, Nelly Simbolon⁶, Raisa Rasyidy⁷, Dimas Lindu Zydio Pangestu⁸, Pani Padillah⁹, Anggi Putra¹⁰, Vivi Lidiani¹¹, Fadilla Saputri¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Kebijakan restriktif merupakan kebijakan yang merujuk pada langkah - langkah yang diambil oleh pemerintah atau badan pengatur untuk membatasi atau mengurangi aktivitas tertentu. Tujuan penelitian ini mengkaji strategi pembangunan berkelanjutan yang ada di kota Padang dan dampak kebijakan restriktif dengan fokus bagaimana tanggapan dari masyarakat kota Padang terhadap kebijakan restriktif. Daya tarik penelitian ini terkait efektivitas kebijakan restriktif dalam melindungi UMKM lokal serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Kriteria informan penelitian ini adalah pedagang, konsumen, dan masyarakat. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan adalah teori pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi dan mendukung diberlakukannya kebijakan restriktif karena berdampak baik bagi perekonomian masyarakat dan UMKM lokal. Dampak baik ini terlihat dari kualitas produk UMKM yang inovatif dan berdaya saing. Namun di sisi lain, ada beberapa masyarakat yang tidak setuju terhadap pelaksanaan karena masih beranggapan bahwa keberadaan ritel modern dapat mengganggu perekonomian usaha mikro.

Kata Kunci: Kebijakan Restriktif; Pembangunan Berkelanjutan; Ritel Modern.

Abstract

Restrictive policies are policies that refer to steps taken by the government or regulatory bodies to limit or reduce certain activities. The aim of this research is to examine existing sustainable development strategies in the city of Padang and the impact of restrictive policies with a focus on how the people of Padang city respond to restrictive policies. The attraction of this research is related to the effectiveness of restrictive policies in protecting local MSMEs and the challenges faced in implementing them. This research uses a qualitative method with a case study type. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation studies. The informant selection technique uses purposive sampling. The criteria for informants for this research are traders, consumers and the public. The theory used to analyze the findings is sustainable development theory. The results of this research show that the community really appreciates and supports the implementation of restrictive policies because they have a good impact on the community economy and local MSMEs. This good impact can be seen from the quality of MSME products which are innovative and competitive. However, on the other hand, there are some people who do not agree with the implementation because they still think that the existence of modern retail can disrupt the economy of micro businesses.

Keywords: Modern Retail; Restrictive Policies; Sustainable Development.

How to Cite: Fitriani, T., et al. (2024). Revitalisasi Stasiun Lambuang: Dampak Transformasi dari Stasiun ke Pusat Kuliner Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal Kota Bukittinggi. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2024. (pp. 63-70). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya yang dilakukan manusia untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan tanpa melampaui ekosistem pendukung. Menurut Hapsoro et al. (2020), pembangunan berkelanjutan selalu melibatkan tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hapstoro et al, 2020). Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 di dalam konferensi PBB di Stockholm, sebagai respons terhadap kekhawatiran global yang mencakup kemiskinan serta ketidakadilan sosial yang terus meningkat, dan masalah lingkungan akibat keterbatasan sumber daya (Salim, 1990). Pembangunan berkelanjutan hingga pada saat ini terus dikembangkan oleh setiap negara untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh setiap negara harus dapat disesuaikan dengan tiga pilar utama yang sudah ditentukan di dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan juga memiliki aspek ekonomi yang penting. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan potensi produksi serta menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang. Menurut Fauzi (2004) mengemukakan ada tiga alasan utama mengapa pembangunan berkelanjutan penting pada bidang ekonomi yaitu moral, ekologi, serta ekonomi (Fauzi, 2004). Emil Salim (1990) mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan, perimbangan sosial, kualitas yang tinggi, serta perlindungan lingkungan (Emil Salom, 1990). Berdasarkan hal itu, perlu untuk pemerintah memperhatikan setiap bidang yang disyaratkan pada pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi. Dengan memperhatikan ketika alasan utama tersebut maka besar kemungkinan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada wilayahnya.

Di Indonesia, setiap daerah selalu memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, salah satu daerah yang paling gencar mendukung pembangunan berkelanjutan adalah Kota Padang. Kota Padang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, menerapkan sebuah kebijakan yaitu kebijakan restriktif yang berfungsi untuk melindungi perekonomian masyarakat lokal terutama UMKM. Kebijakan ini diterapkan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh ritel modern yang pada dasarnya dapat mengancam ekonomi lokal seperti toko kecil serta warung tradisional akibat adanya ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart (Sufyaldy, 2024). Berdasarkan hal itu, pemerintah kota Padang menginginkan agar pertumbuhan perekonomian lokal dapat tumbuh lebih pesat tanpa adanya rasa takut karena harus ikut bersaing dengan ritel yang lebih modern. Pemerintah tidak ingin setiap usaha yang dibangun oleh masyarakat dalam hal ini UMKM lokal harus terhambat karena adanya ritel modern seperti yang ada di daerah lain.

Pemerintah kota Padang berupaya untuk dapat melindungi serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui kebijakan restriktif terhadap kehadiran ritel modern (BAPPENAS, 2023). Menurut Agus Sarwo et al. (2018) pengambilan langkah penerapan kebijakan restriktif di kota Padang merupakan bagian dari visi pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat serta didukung oleh berbagai pihak di kota Padang. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi setiap masyarakat untuk dapat membangun sebuah usaha yang dapat menunjang perekonomian masyarakat dan daerah. Kebijakan restriktif diadopsi oleh pemerintah untuk menjadi pendorong dan pelindung dari setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari ancaman-ancaman ekonomi yang krusial.

Penelitian di kota Padang ini ditujukan untuk dapat mengevaluasi keefektifan dari kebijakan restriktif dalam melindungi ekonomi lokal. Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan restriktif di kalangan masyarakat serta bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi serta inovasi produk lokal. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kebijakan restriktif merupakan salah satu wujud sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap upaya pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peneliti juga mengkaji bagaimana tanggapan masyarakat terhadap ketiadaan ritel modern di kota Padang serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan restriktif (Surjono, 2010). Pemilihan kota Padang sebagai lokasi penelitian didasari pada keberagaman usaha lokal serta keramahan masyarakat yang mendukung pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti (Danim, 2007).

Metode Penelitian

Pada penelitian terkait Strategi Pembangunan Berkelanjutan Kota Padang terkait Kebijakan Restriktif Terhadap Ritel Modern peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia secara mendalam. Menurut Meleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan untuk mengamati perkembangan ekonomi masyarakat melalui

pengamatan aktivitas UMKM dan preferensi konsumen terhadap produk-produk lokal. Informan penelitian ini berjumlah 4 orang dengan kriteria pedagang, konsumen, dan masyarakat. Teknik pengumpulan informan ini menggunakan *purposive sampling* dikarenakan peneliti sejak awal sebelum dilakukannya penelitian sudah menentukan kriteria informan. Studi dokumentasi dilakukan menggunakan kamera handphone untuk memotret temuan-temuan penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik yang sudah disebut di atas, reduksi data dilakukan dengan memilah data temuan di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk artikel ilmiah dan ditarik kesimpulan akhir.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan sebuah konsep pembangunan yang bertujuan untuk menggambarkan proses pembangunan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan juga ekonomi dalam pembangunan. Arief dan Kresensia (2020) mengemukakan bahwa "Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan." Di Indonesia sendiri pembangunan berkelanjutan diatur didalam UU 32 tahun 2009 dimana pada UU ini mengatur tentang upaya sistematis dan terpadu agar dapat melestarikan lingkungan hidup, mencegah pencemaran, dan juga kerusakan lingkungan hidup dengan berbagai upaya.

Setiap negara pada saat ini mulai memfokuskan diri untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di negaranya masing - masing karena memiliki alasan yang saling terkait dan juga penting seperti menjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing dan ketahanan negara, menciptakan kemandirian dan ketahanan nasional, serta dapat mendorong kerjasama global. Di Indonesia sendiri setiap daerah sudah mulai menyusun strategi yang sangat strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing - masing seperti di Provinsi Sumatera Barat terutama di Kota Padang dengan tujuan agar dapat mendorong menjadi kota yang lebih maju dan stabil serta mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju (Aziz, 2024).

Menurut Beni (2016) pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang terencana di segala bidang untuk dapat menciptakan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dengan adanya dukung serta daya tampung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan serta kebutuhan generasi mendatang sehingga dapat menunjang kehidupan bangsa. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pembangunan dengan melalui pembinaan ketahanan serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas masyarakat sejak dini seperti memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, serta pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangannya. Ada tiga indikator keberhasilan pembangunan pada masyarakat, yaitu produktivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat (Beni, 2016). Pembangunan dapat dikatakan berhasil ketika produktivitas masyarakat meningkat disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya, tingkat efisiensi dalam pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan meningkatkan penguasaan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang mahasiswa UNP bernama Reynold (21) menyampaikan bahwa:

"...Menurut saya sendiri pembangunan berkelanjutan di kota Padang sendiri sudah cukup berkembang kita bisa lihat banyak toko-toko besar di setiap tempat di kota ini yang punya adalah toko milik masyarakat Minang. Jadi kalau dibilang sudah efisien, bagi saya sudah karena terbukti menyerap tenaga kerja yang banyak dan itukan berhubungan dengan partisipasi masyarakat." (Wawancara tanggal 19 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa program pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di kota Padang sudah memenuhi dari kriteria ketiga indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan di lingkungan masyarakat.

Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungannya dengan Kebijakan Restriktif

Pembangunan berkelanjutan serta kebijakan restriktif pada hakikatnya merupakan dua konsep yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun terdengar kontradiktif kebijakan restriktif dapat menjadi alat yang sangat penting untuk mendorong praktik berkelanjutan dalam melindungi sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Pembangunan berkelanjutan dan juga kebijakan restriktif hampir sama seperti dua sisi koin yang saling terhubung dalam mencapai tujuan pembangunan

yang berkelanjutan di sebuah negara. Ordonez dan Duinker (2010) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah kapasitas untuk memelihara stabilitas ekologi serta ekonomi dalam konteks transformasi jasa biosif kepada manusia serta, memenuhi kebutuhan dimensi generasi yang akan datang dan menjadi sistem yang diperlukan yang tak terbatas. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada konsep keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan juga sosial. Sedangkan kebijakan restriktif merupakan sebuah aturan khusus yang bertujuan untuk membatasi atau mengendalikan aktivitas tertentu yang dianggap dapat merugikan masyarakat. Menurut Sutamihardja (2004) kebijakan restriktif harus dapat diimbangi dengan kebutuhan untuk dapat menggali sumber daya untuk dapat mengatasi kemiskinan sehingga tentunya kedua aspek ini dapat terlaksana secara harmonis. Tentunya, dengan demikian kebijakan restriktif dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu narasumber Bapak Rio (32) menyampaikan bahwa:

“...Menurut saya sih kebijakan restriktif yang diberlakukan di kota Padang ini sudah sangat berhubungan dengan pembangunan yang diharapkan oleh setiap masyarakat kota Padang dan itu sudah tepat diberlakukan namun ya kembali ke pemerintah kembali.” (Wawancara tanggal 21 November 2024).

Selain bapak Rio salah satu narasumber lain bernama Bapak Daud Ilham (39) menyampaikan bahwa:

“...Bagi saya kebijakan pelarangan ke Indomaret dan Alfamart itu sudah tepat dan tentunya memiliki hubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang selalu dibicarakan oleh pemerintah. Kebijakan ini memberikan harapan-harapan yang besar untuk masyarakat terutama UMKM lokal buktinya banyak berdiri usaha milik masyarakat di kota Padang ini dan mereka yang mengelolanya.” (Wawancara tanggal 21 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diperhatikan bahwa kebijakan restriktif yang diberlakukan di kota Padang memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan. Kedua aspek ini saling memiliki hubungan yang timbal balik pada penerapannya untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah serta mendukung inovasi produk-produk lokal.

Hubungan pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan restriktif terletak pada peran kebijakan restriktif dalam mendorong peran berkelanjutan dan mendorong perlindungan sumber daya alam. Dengan adanya kebijakan ini mendorong dari inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, mengatur pengguna sumber daya, serta menghilangkan aktivitas yang merugikan masyarakat dan negara. Maka berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan dan kebijakan restriktif merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan. pembangunan berkelanjutan serta kebijakan restriktif merupakan dua hal yang saling melengkapi untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan juga akan berdampak pada kualitas hidup di masa depan (Fauzi, 2004).

Pandangan Masyarakat, Konsumen, dan UMKM Lokal Terhadap Penerapan Kebijakan Restriktif di Kota Padang

Berdasarkan penjelasan diatas kebijakan restriktif merupakan sebuah kebijakan yang dikhususkan untuk mengatur dalam membatasi serta mengendalikan aktivitas tertentu yang dianggap dapat merugikan masyarakat. kebijakan restriktif sendiri juga menjadi alat pendorong dari pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Kota Padang sendiri sudah menerapkan kebijakan restriktif ini sejak lama, tidak hanya kota Padang saja melainkan kota - kota lainnya bahkan hingga pedesaan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Greer and Paul Hogget (1999) bahwa kebijakan merupakan sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa diberlakukannya kebijakan restriktif di kota Padang disebabkan karena adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh pemerintah serta masyarakat kota Padang yaitu mengenai perkembangan ritel modern yang semakin lama semakin pesat di Indonesia salah satunya Indomaret dan Juga Alfamart.

Berdasarkan data yang didapatkan per februari tahun 2024 saja Indomaret sudah memiliki 22.414 unit gerai yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Sumatera Utara, Jawa, Madura, dan lainnya. Sedangkan, Alfamart sendiri pada tahun 2023 sudah memiliki 19.087 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan mereka berpotensi untuk terus membuka cabang yang lebih banyak lagi. Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan bahwa keberadaan ritel modern di Indonesia sangat cepat perkembangannya dan sangat mendominasi dalam dunia usaha di Indonesia dan hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pelaku ekonomi lokal atau UMKM lokal yang ada di suatu wilayah atau pelaku usaha kecil lainnya yang tidak memiliki modal yang lebih besar. Kehadiran ritel modern juga dapat menyebabkan matinya dari perekonomian masyarakat lokal karena kurang dapat bersaing dengan ritel - ritel yang memiliki koneksi luas dalam mengembangkan usahanya akibatnya, usaha UMKM lokal dan juga pasar tradisional akan

mengalami berbagai tantangan dan krisis karena konsumen yang lebih menyukai berbelanja di tempat atau ritel modern.

Pemerintah kota Padang mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan restriktif di kota Padang dengan melarang berdirinya ritel - ritel modern serta membatasi ritel modern yang berdiri di kota Padang dengan tujuan agar masyarakat dan UMKM lokal serta pasar tradisional dapat mengembangkan usahanya tanpa takut harus bersaing dengan ritel modern yang ada di Indonesia saat ini. Namun pertanyaannya bagaimana tanggapan masyarakat dan para pelaku usaha di kota Padang mengenai implementasi kebijakan restriktif yang diberlakukan oleh pemerintah? Apakah masyarakat setuju dengan kebijakan tersebut?. Apakah dengan diberlakukannya kebijakan itu sudah sangat efektif dan menjaga perekonomian lokal yang ada di kota Padang? Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan masyarakat sangat mendukung dari adanya kebijakan restriktif ini. Bagi masyarakat sendiri dengan adanya kebijakan tentunya sangat membantu karena menunjang perekonomian masyarakat kota Padang terutama mereka yang memiliki usaha.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang mahasiswa UNP bernama Reynold (21) menyampaikan bahwa:

“...Saya sangat mendukung dari penerapan kebijakan ini di kota Padang ya karena dengan adanya kebijakan ini ekonomi masyarakat kota Padang dapat meningkat dan juga meningkatkan dari semangat para pedagang atau pelaku usaha ketika memproduksi produk-produk lokal. Selain itu juga tentunya daya saing juga dapat tercipta ya dikalangan masyarakat karena terbukanya peluang yang besar bagi semua para pedagang untuk memajukan usahanya.” (Wawancara tanggal 19 November 2024).

Selain Reynold, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang masyarakat kota Padang bernama bapak Daud Ilham (39) menyampaikan bahwa:

“...Tidak adanya Indomaret dan Alfamart sangat menguntungkan tentunya karena makin banyak lapangan pekerjaan dan tentunya mengurangi dampak yang negatif buat UMKM. Karena ya kalau ada Indomaret dan Alfamart di Kota Padang yang membuat harga yang murah maka seperti toko kecil dan warung kecil akan sangat berpengaruh pada usahanya. Ya saya sangat setuju dengan kebijakan ini meskipun sebenarnya kek Indomaret dan Alfamart itu sudah ada disini cuma diganti saja namanya menjadi Aciak Mart dan Budiman tapi saya tetap mendukung kebijakan ini. Saya juga merasa kalau berbelanja disana pasti butuh uang yang banyak untuk berbelanja tidak mungkin hanya satu barang saja jadi jauh lebih menguntungkan beli di toko kecil atau warung.” (Wawancara tanggal 21 November 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut kita dapat melihat bagaimana masyarakat yang biasanya menjadi konsumen sangatlah mendukung dari penerapan kebijakan ini. Bagi mereka kebijakan ini dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan menunjang daya saing bagi para UMKM lokal untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi produk yang dapat menarik perhatian konsumen (Sudati et al, 2019). Dalam penerapan kebijakan restriktif di kota Padang dapat dinyatakan berhasil memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama para UMKM lokal terbukti dengan banyaknya berdiri ritel lokal yang dikelola oleh masyarakat atau usahawan lokal yang ada di kota Padang salah satunya yaitu Minang Mart yang sudah memiliki beberapa cabang di kota Padang. Tidak hanya ritel lokal saja yang merasakan dampak dari kebijakan restriktif ini melainkan toko grosiran atau warung serta pasar tradisional juga merasakan dampak kebijakan tersebut misalnya, jika diperhatikan pasar tradisional di kota Padang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja. Berdasarkan fakta - fakta tersebut bisa dipastikan dengan adanya kebijakan ini sangat efektif dalam menyeimbangkan perekonomian masyarakat. Namun, meskipun kebijakan restriktif ini kebanyakan didukung oleh berbagai pihak dan masyarakat tetapi juga tidak dipungkiri ada juga masyarakat yang tidak setuju sepenuhnya dengan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang pemilik usaha mikro Bapak Rio (32) menyampaikan bahwa:

“...Saya sudah mendirikan minimarket ini sejak tahun 2022 dan sudah ada dua cabang. Ya bagi saya sih saya mendukung kebijakan ini namun masih kurang setuju tentang bagaimana itu diterapkan bagi kami pelaku usaha. Karena walaupun kehadiran seperti Indomaret dan Alfamart di Padang ini tidak ada tapi ritel modern yang hampir sama dengan mereka seperti Aciak Mart dan Budiman itu kan ritel modern juga tapi dibalut dengan khas Minang saja tentunya itu merugikan kami para usahawan kecil seperti saya ini. Karena masyarakat pasti lebih banyak berbelanja disana sedikit yang mau berbelanja disini. Jadi saya mendukung tapi

tidak sepenuhnya sampai kebijakan ini diperbaiki lagi.” (Wawancara tanggal 21 November 2024).

Selain bapak Rio ada juga bapak Rio ada juga pendapat yang disampaikan oleh Bapak Zainudin umur (34):

“...Saya si setuju-setuju saja apalagi tanpa ada Indomaret dan Alfamart membuat perekonomian masyarakat Minang dapat tumbuh tapi satu sisi kalau kita lihat sebenarnya Aciak Mart dan Budiman itukan sama seperti Indomaret itu hanya dibalut dengan kata Minang saja. Jadi saya masih belum sepenuhnya setuju dengan penerapannya dan saya sangat tidak mendukung dari kehadiran ritel modern itu lebih baik ritel lokal saja yang dikembangkan seperti Minang Mart.” (Wawancara tanggal 21 November 2024).

Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut kita dapat mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum sepenuhnya setuju dengan penerapan kebijakan restriktif ini karena bagi mereka meskipun kebijakan ini sudah diberlakukan masih ada saja ritel modern yang masih berkembang di kota Padang hanya dilapisi dengan khas Minang dan itu juga masih mempengaruhi dari tingkat perekonomian dan pendapatan UMKM lokal. Jadi untuk itu perlu langkah-langkah pengembangan yang lebih efektif untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam penerapan kebijakan restriktif di kota Padang tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi terutama tantangan yang akan datang kedepannya seperti kebanyakan ritel lokal atau usaha lokal hanya bisa berkembang di kota Padang saja tidak bisa mencapai di luar kota Padang (Ramadhan et al, 2023). Selanjutnya persaingan antara ritel lokal yang besar dan yang kecil juga mengalami beberapa kesulitan dalam bersaing untuk menarik untuk daya tarik pembeli bahkan saat ini kebanyakan ritel kecil seperti toko grosir kecil dan warung tradisional seringkali sepi karena sulit bersaing dengan ritel lokal yang lebih besar. Untuk itu, perlunya penanganan lebih lanjut dan pengembangan usaha - usaha dalam pengembangan kebijakan restriktif yang lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pelaku usaha UMKM di kota Padang (Puslitbangnak, 2013).

Tabel 1. Jumlah Sarana Perdagangan 2021-2023 di Kota Padang

Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan		
	2021	2022	2023
Pasar	21	21	32
Toko	2.492	2.492	2.492
Kios	4.842	4.842	4.842
Warung	1.308	1.308	4.812
Jumlah	8.645	8.645	12.160

Sumber: BPS Kota Padang

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa keuntungan dari penerapan kebijakan restriktif sangat besar dimana jika diperhatikan terdapat kenaikan jumlah sarana perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun belakang dan membuktikan bahwa kebijakan restriktif mampu mendorong dari keberhasilan pembangunan berkelanjutan di kota Padang.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan restriktif yang melarang masuknya usaha retail modern seperti Indomaret dan Alfamart di Kota Padang memiliki tujuan yang baik, yaitu melindungi pedagang lokal agar tetap menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Namun, agar kebijakan ini efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang, diperlukan strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya pemerintah. Pendekatan pembangunan *buttom-up* menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pembangunan *bottom-up* menekankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga kebijakan tidak hanya dirancang pemerintah, tetapi juga menjadi hasil kolaborasi bersama. Dengan melibatkan masyarakat, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Suryono (2021) menyatakan bahwa keberlanjutan adalah prinsip pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Risiko yang muncul dari pembangunan saat ini tidak boleh sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya, melainkan harus dikelola secara adil untuk memastikan keseimbangan dan keadilan antar generasi (Suryono 2010:21). Menurut Brundland Commission berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan lebih ditekankan pada pemerataan sosial, keadilan, serta perlindungan lingkungan (Schaefer et al, 2005).

Salah satu langkah awal adalah memberdayakan pedagang lokal melalui pelatihan keterampilan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran digital, hingga inovasi produk. Program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan komunitas pedagang, perguruan tinggi, atau lembaga swasta. Dengan pembekalan ini, pedagang tidak hanya dilindungi dari persaingan usaha modern, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing dan berkembang secara mandiri. Hal ini memungkinkan pedagang lokal mempertahankan identitas lokal sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang terus berubah. Menurut Suryadi, A. (2003) bahwa pembangunan berkelanjutan adalah ketika proses pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk generasi masa kini dilakukan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Peningkatan infrastruktur perdagangan harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat melakukan modernisasi pasar tradisional agar lebih nyaman, bersih, dan menarik bagi pembeli. Pembangunan zona dagang eksklusif untuk pedagang lokal, dengan fasilitas seperti ruang promosi, area parkir, dan tempat penyimpanan, juga dapat menjadi solusi. Namun, semua langkah ini harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Karena Masyarakat juga berperan penting dalam merancang program-program yang menjadi kebutuhan saat ini. Dengan keterlibatan masyarakat, infrastruktur yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata dan mampu mendukung aktivitas perdagangan lokal secara optimal. Berdasarkan sumber Halo Jambi (2003) pembangunan berkelanjutan tidak hanya sebuah slogan yang mengajak kita berpikir untuk suatu generasi mendatang, namun pembangunan berkelanjutan telah menjadi model dalam pengaturan setiap negara, penentuan kebijakan pemerintahan bahkan pengawasan dalam pemerintahan. Budimananta (2013) mengemukakan bahwa Pembangunan berkelanjutan di sini sangat mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam dalam perspektif jangka panjang.

Penguatan identitas lokal dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pembangunan ini. Produk-produk khas Minangkabau, seperti makanan tradisional dan kerajinan tangan, bisa diberdayakan melalui branding dan promosi yang kreatif. Event seperti bazar atau festival budaya juga bisa diadakan secara rutin untuk menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Selain itu, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha lokal, untuk memastikan kebijakan tetap relevan. Dengan model pembangunan *bottom-up*, kebijakan restriktif yang selama ini telah ditetapkan tidak hanya melindungi pedagang lokal, tetapi juga memberdayakan pedagang sebagai mitra dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

Pembahasan

Penerapan kebijakan restriktif di kota Padang memiliki tujuan untuk dapat melindungi para pelaku usaha lokal atau UMKM yang tentunya sesuai dengan teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi di masa yang akan datang guna memenuhi kebutuhan mereka (Zulkifli, 2013). Berdasarkan hasil analisis teori ini, penerapan kebijakan restriktif yang diberlakukan di kota Padang sesuai dengan prinsip 5E dalam teori pembangunan berkelanjutan. Pada prinsip pertama yaitu ekologi, kota Padang berusaha mencegah kerusakan lingkungan yang tentunya dapat disebabkan oleh pembangunan pusat perbelanjaan besar yang dapat mengancam ketersediaan lahan dan sumber daya alam. Dengan diberlakukannya kebijakan ini dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal dari ekspansi usaha yang besar (Fitriana et al, 2024).

Selanjutnya, prinsip ekonomi dimana dengan adanya larangan serta pembatasan pembangunan ritel modern di kota Padang memberikan kesempatan yang jauh lebih besar bagi pelaku usaha baik makro dan mikro. Kebijakan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil serta merata guna menciptakan peluang bagi usahawan kecil untuk dapat bersaing tanpa merasa terbebani oleh dominasi ritel besar (Balqis, 2018). Kemudian prinsip ekualitas, kebijakan restriktif yang diterapkan merupakan sebuah upaya dalam menciptakan peluang ekonomi kepada masyarakat dalam hal ini UMKM dengan memberikan ruang yang sangat besar untuk mereka berkembang. Kebijakan ini juga mendukung pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial serta keberlanjutan ekonomi lokal dalam jangka panjang (Firmanda, 2017).

Prinsip selanjutnya adalah energi, kebijakan restriktif sangat mendorong pola konsumsi energi dan sumber daya yang lebih berkelanjutan dengan memprioritaskan usaha kecil yang memberikan dampak yang sangat rendah terhadap lingkungan pada penggunaan sumber daya energi daripada usaha yang lebih besar (Fitriana et al, 2024). Prinsip yang terakhir adalah *engagement*, berdasarkan prinsip ini keterlibatan masyarakat sangatlah penting didalam memastikan kebijakan ini dapat diterima serta di terima oleh komunitas lokal. Dengan adanya sosialisasi serta dialog antara masyarakat, pedagang, pemerintah, serta pelaku UMKM maka, implementasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan lebih efektif (Hendra, 2017).

Dalam teori pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik untuk suatu daerah maupun suatu negara yang mencakup jumlah penduduk dan tenaga kerja, modal atau kapital, sumber daya alam serta lingkungan, dan teknologi dan faktor sosial (Suparmoko, 2020).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan restriktif merupakan suatu kebijakan serta strategi yang dapat membantu mendorong dari usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan salah satunya di kota Padang. pemberlakuan kebijakan restriktif di kota Padang menjadi salah satu bukti kuat bahwa kebijakan ini bisa diterapkan di berbagai daerah lainnya untuk dapat menunjang perekonomian masyarakat karena, melalui kebijakan restriktif dapat mencegah atau membatasi adanya aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Namun, meskipun kebijakan restriktif sangat efektif dan banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat kota Padang akan tetapi harus tetap dikembangkan dan diawasi dalam implementasi kebijakan tersebut agar persaingan didalam dunia usaha lokal dapat terjaga dengan baik dan seimbang tanpa ada yang mengalami kesulitan karena tidak dapat bersaing ritel - ritel lokal lainnya. Maka sebagai salah satu langkah adalah terus memantau perkembangan dari usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat lokal mulai dari ritel lokal yang memiliki cakupan yang besar hingga ritel lokal dengan cakupan yang kecil.

Rujukan

- Alifia, B. & Revienda, A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Larangan Pendirian Usaha Ritel Modern di Kota Padang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5). <https://doi.org/10.62281/v2i5.290>
- Dianti, Y. (2022). Analisis Dampak Berdirinya Toko Modern Terhadap Pedagang Kecil dan Kosumen di Kecamatan Padangsidimpuan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rake Sarasin
- Fitriandari, M., & Winata, H. (2021). Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10424>
- Hapsoro, N. A., & Bangun, K. (2020). Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat Dari Aspek Ekonomi Di Indonesia. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.30998/lja.v3i2.7046>
- Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Khairi, A. (2022). Analisis Industri Ritel Di Kota Padang Tanpa Keberadaan Dua Waralaba Ritel Indomaret dan Alfamart. *Journal of Science Education and Management Business*, 1(1), 48-53.
- Nuhung, I. A. (2015). Kinerja, Kendala, dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33(1), 63. <https://doi.org/10.21082/fae.v33n1.2015.63-80>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 147. <https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication>
- Nurzahrah, Y., et al. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Perusahaan Ritel Berjejaring Terhadap Waralaba Indomaret Dan Alfamart di Kota Padang. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2(5).
- Salim, E. (2010). 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan. <https://madaniberkelanjutan.id/1000-gagasan-ekonomi-satuan-ide-untuk-indonesia-baru/>.
- Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 218